



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 413 /Pid.Sus/2020/PN.Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

N a m a Lengkap	: <b>SUGIANTO.</b>
Tempat Lahir	: Selatpanjang.
Umur / Tanggal Lahir	: 38 tahun / 12 Januari 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat	Jalan Diponegoro RT 002/RW08, Desa/Kel. Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau.
A g a m a	: B u d h a.
Pekerjaan	: Swasta ( Tour Guide ).
Pendidikan	: SMA tamat.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Ketut Baku,dk Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Nitimandala Renon Denpasar, sesuai surat penetapan Hakim ketua Majelis tertanggal 14 Mei 2020 ;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 413/Pid.Sus/2020/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :413/Pid.Sus/2020/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguagai narkoba golongan 1 jenis

Hal 1 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina /shabu seberat 4,63 gram netto , dalam dakwaan alternatif Pertama dalam pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang narkoba .

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SUGIANTO dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda Rp 800.000.000,-subsider 4(empat) bulan penjara.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang berisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan total keseluruhan seberat 4,63 gram netto
  - b. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver.
  - c. 1 (satu) buah lakban berwarna biru.
  - d. 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.
  - e. 1 (satu) bungkus plastik klip.
  - f. 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet bening dengan strip putih dan merah muda.
  - g. 1 (satu) buah alat isap shabu.
  - h. 1 (satu) buah handphone android warna hitam merk Samsung dengan No. Simcard 081774135104 dan 081339525152.
  - i. 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Nokia dengan No. Simcard 081277652735 semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/pleidoi lisan yang pada intinya mohon agar kiranya diberikan putusan dengan hukuman yang ringan –ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa **SUGIANTO** pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020, sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di Kamar kos nomer 9, Jalan Pulau Moyo, Gang Subak sari, Blok C No. 9X, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk

Hal 2 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa : 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang berisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang dibalut lakban warna Hitam maupun Biru yang masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat keseluruhan 4,63 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, di Jalan Pulau Moyo, Gang Subak sari, Blok C No 9X, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya saksi Ketut Sudiastu dan I Putu Herry Andriyanto yang merupakan anggota Polri dari Ditres Narkoba Polda Bali, melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Terdakwa SUGIANTO yang tinggal di Kamar kos nomer 9, Jalan Pulau Moyo, Gang Subak sari, Blok C No. 9X, Banjar Ambengan, Desa Pedungan.

Bahwa selanjutnya saksi Ketut Sudiastu dan I Putu Herry Andriyanto, langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa SUGIANTO di tempat tinggalnya, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar tempat tinggal Terdakwa SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi Yulita Fatma Andriani dan Ni Made Mertawati, dimana saat itu saksi Ketut Sudiastu dan I Putu Herry Andriyanto menemukan : 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang berisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang dibalut lakban warna Hitam maupun Biru yang masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamina dengan berat masing-masing yakni ; 0,18 gram netto, 0,15 gram netto , 0,15 gram netto , 0,16 gram netto , 0,16 gram netto , 0,18 gram netto , 0,15 gram netto, 0,16 gram netto, 0,13 gram netto, 0,20 gram netto, 0,17 gram netto, 0,17 gram netto, 0,24 gram netto, 0,28 gram netto, 0,30 gram netto, 0,27 gram netto, 0,24 gram netto, 0,24 gram netto, 0,28 gram netto, 0,29 gram netto, 0,29 gram netto, dan 0,27 gram netto sehingga berat total 4,63 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna Silver, 1 (satu) buah lakban berwarna Biru, 1 (satu) buah lakban berwarna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1(satu) bungkus plastik berisi pipet bening dengan strip putih dan merah muda, 1 (satu) buah alat isap shabu, yang kesemuanya ditemukan di dalam laci rak TV di kamar Terdakwa sedangkan 1(satu) buah handphone android warna Hitam merk Samsung dengan Simcard 081774135104 dan 081339525152 dan 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Nokia dengan Simcard 081277652735 diserahkan langsung oleh Terdakwa SUGIANTO kepada saksi I Ketut Sudiastu .

Hal 3 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUGIANTO menyatakan paket shabu dimaksud sebelumnya diperoleh dari Sdr. ANDIKA PERMANA dengan mengambil tempelan berupa pasta gigi merk Pepsodent yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabhu di bawah tembok yang diatasnya ada parabola yang bertempat di Gang Pipit, jalan Raya Sesetan Denpasar, pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020, sekira pukul 23,30 Wita.

Bahwa setelah mendapatkan paket shabu di dalam pasta gigi merk Pepsodent dimaksud, Terdakwa SUGIANTO di SMS oleh Sdr. ANDIKA PERMANA, pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020, sekira pukul 00.30 Wita, agar narkotika jenis shabu tersebut dipecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket, lalu Terdakwa SUGIANTO dengan menggunakan timbangan digital memecah shabu dimaksud menjadi 22 (dua puluh dua) paket dan kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 dan disimpan pada laci rak TV, sambil menunggu perintah dari Sdr. ANDIKA PERMANA untuk di tempel kembali.

Bahwa Terdakwa SUGIANTO menyatakan sebelumnya sudah pernah satu kali disuruh oleh Sdr. ANDIKA PERMANA mengambil dan memindahkan tempelan shabu yaitu pada tanggal 18 Januari 2020 mengambil narkotika jenis shabu di sekitar jalan Sesetan Denpasar kemudian dipecah menjadi 12 (dua belas) paket dan dipindahkan atau ditempel kembali di 5 (lima) alamat, dimana untuk per satu alamat Terdakwa SUGIANTO mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhan Terdakwa SUGIANTO mendapat upah dari Sdr. ANDIKA PERMANA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa terima, sedangkan yang kedua kali adalah 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut diatas yang belum sempat Terdakwa tempel karena keburu ditangkap petugas polisi.

Bahwa dalam hal Terdakwa **ANDIKA PERMANA**, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 294/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

1. **1678/2020/NF s/d 1699/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1700/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 4 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa **SUGIANTO** pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020, sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di Kamar kos nomer 9, Jalan Pulau Moyo, Gang Subak sari, Blok C No. 9X, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang berisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang dibalut lakban warna Hitam maupun Biru yang masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamine dengan berat keseluruhan 4,63 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, di Jalan Pulau Moyo, Gang Subak sari, Blok C No 9X, Banjar Ambengan, Desa Pedungan, sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya saksi Ketut Sudiastu dan I Putu Herry Andriyanto yang merupakan anggota Polri dari Ditres Narkoba Polda Bali, melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Terdakwa SUGIANTO yang tinggal di Kamar kos nomer 9, Jalan Pulau Moyo, Gang Subak sari, Blok C No. 9X, Banjar Ambengan, Desa Pedungan.

Bahwa selanjutnya saksi Ketut Sudiastu dan I Putu Herry Andriyanto, langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa SUGIANTO di tempat tinggalnya, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar tempat tinggal Terdakwa SUGIANTO dengan disaksikan oleh saksi Yulita Fatma Andriani dan Ni Made Mertawati, dimana saat itu saksi Ketut Sudiastu dan I Putu Herry Andriyanto menemukan : 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang berisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang dibalut lakban warna Hitam maupun Biru yang masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamine dengan berat masing-masing yakni ; 0,18 gram netto, 0,15 gram netto , 0,15 gram netto , 0,16 gram netto , 0,16 gram netto , 0,18 gram netto , 0,15 gram netto, 0,16 gram netto, 0,13 gram netto, 0,20 gram netto, 0,17 gram netto, 0,17 gram netto, 0,24 gram netto, 0,28 gram netto, 0,30 gram netto, 0,27 gram netto, 0,24 gram netto, 0,24 gram netto, 0,28 gram netto, 0,29 gram netto, 0,29 gram netto, dan 0,27 gram netto sehingga berat total 4,63 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna Silver, 1 (satu) buah lakban berwarna Biru, 1 (satu) buah lakban berwarna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1(satu) bungkus plastik berisi pipet

Hal 5 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan strip putih dan merah muda, 1 (satu) buah alat isap shabu, yang kesemuanya ditemukan di dalam laci rak TV di kamar Terdakwa sedangkan 1(satu) buah handphone android warna Hitam merk Samsung dengan Simcard 081774135104 dan 081339525152 dan 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Nokia dengan Simcard 081277652735 diserahkan langsung oleh Terdakwa SUGIANTO kepada saksi I Ketut Sudiastu .

Bahwa Terdakwa SUGIANTO menyatakan paket shabu dimaksud sebelumnya diperoleh dari Sdr. ANDIKA PERMANA dengan mengambil tempelan berupa pasta gigi merk Pepsodent yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabhu di bawah tembok yang diatasnya ada parabola yang bertempat di Gang Pipit, jalan Raya Sesetan Denpasar, pada hari Senen tanggal 24 Pebruari 2020, sekira pukul 23,30 Wita.

Bahwa dalam hal Terdakwa **SUGIANTO** memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I seperti tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang, apalagi untuk kepentingan penelitian maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 294/NNF/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

1. **1678/2020/NF** s/d **1699/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **1700/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## **1.saksi KETUT SUDIASTU**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi masih ingat, bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap SUGIANTO pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Kamar Kos No. 9, Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari, Blok C No. 9X, Br. Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Hal 6 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar dapat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUGIANTO bertempat di Kamar Kos No. 9, Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari, Blok C No. 9X, Br. Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, mereka menemukan barang berupa:
  - o 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang bebrisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
  - o 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver.
  - o 1 (satu) buah lakban berwarna biru.
  - o 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip.
  - o 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet bening dengan strip putih dan merah muda.
  - o 1 (satu) buah alat isap shabu.
  - o 1 (satu) buah handphone android warna hitam merk Samsung dengan No. Simcard 081774135104 dan 081339525152.
  - o 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Nokia dengan No. Simcard 081277652735.
- Bahwa benar setelah saksi timbang dihadapan terdakwa baru saksi mengetahui kalau berat barang bukti berupa 22 (Dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu adalah:
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,18 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.

Hal 7 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,18 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,13 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,28 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 gram brutto atau 0,30 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto atau 0,27 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto.

Hal 8 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,28 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,29 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,29 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto atau 0,27 gram netto.
- Dengan berat barang bukti narkotika keseluruhan sebanyak 9,69 gram brutto atau 4,63 gram netto.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa SUGIANTO, barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang bebrisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu beserta barang lainnya, saksi sempat menanyakan kepada tersangka siapa sebagai pemilik barang-barang tersebut dan pada saat itu terdakwa SUGIANTO mengaku sebagai pemiliknya.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa SUGIANTO yang bertempat di Kamar Kos No. 9, Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari, Blok C No. 9X, Br. Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ada 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yang bernama umum yang bernama YULITA FATMA ANDRIANI dan NI MADE MERTAWATI.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang bebrisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 9,69 gram brutto atau 4,63 gram netto adalah untuk terdakwa tempel atau taruh disuatu tempat atas perintah/suruhan dari seseorang yang bernama ANDITA PERMANA.
- Bahwa benar pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa SUGIANTO, dan terdakwa mengaku, baru 2 (dua) kali diberikan kerjaan untuk

Hal 9 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil dan menempel kembali atas perintah dari seseorang yang bernama ANDITA PERMANA.

- Bahwa dari keterangan terdakwa SUGIANTO bahwa terdakwa menerima upah/imbalan baru sekali saja pada 18 Januari 2020, tersangka disuruh mengambil tempelan narkoba jenis shabu yang bertempat di seputaran Jalan Raya sesetan Denpasar, kemudian terdakwa pecah menjadi 12 (dua) belas paket dan terdakwa tempel di lima lokasi atas perintah dari ANDITA PERMANA, setelah menempel narkoba shabu tersebut baru terdakwa diberikan upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, untuk yang terakhir terdakwa belum menerima upah, karena terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi, terdakwa belum sempat menempel narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak menemukan adanya surat izin dari pihak berwenang perihal terdakwa SUGIANTO memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.

### 2. Saksi I **PUTU HERRY ANDRIYANTO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat saksi bersama dengan 1 (satu) Team Opsnal Subdit I Dit Resnarkoba Polda Bali, yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL I GUSTI ALIT PUTRA, S.Sos., tapi pada saat melakukan penggeledahan terhadap tersangka SUGIANTO saksi berdua dengan BRIPKA I KETUT SUDIASTU, peran mereka sama pada saat melakukan penggeledahan.
- Bahwa benar pada saat saksi beserta team melakukan penggeledahan, saksi hanya melihat terdakwa SUGIANTO seorang diri.
- Bahwa benar pada saat saksi beserta team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUGIANTO, letak/posisi barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang bebrisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 9,69 gram brutto atau 4,63 gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah lakban berwarna biru, 1 (satu) buah lakban berwarna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet bening dengan strip putih dan merah muda, 1 (satu) buah alat isap shabu, kesemua barang tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya didalam laci rak Tv, sedangkan 1 (satu) buah handphone android warna hitam merk Samsung dengan No. Simcard 081774135104 dan 081339525152, beserta 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Nokia dengan No. Simcard 081277652735 terdakwa langsung serahkan kepada saksi.

Hal 10 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa SUGIANTO, barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang berisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu beserta barang lainnya, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa siapa sebagai pemilik barang-barang tersebut dan pada saat itu terdakwa SUGIANTO mengaku sebagai pemiliknya.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa SUGIANTO yang bertempat di Kamar Kos No. 9, Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari, Blok C No. 9X, Br. Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ada 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yang bernama umum yang bernama YULITA FATMA ANDRIANI dan NI MADE MERTAWATI.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang bebrisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 9,69 gram brutto atau 4,63 gram netto adalah untuk tersangka tempel atau taruh disuatu tempat atas perintah/suruhan dari seseorang yang bernama ANDITA PERMANA.
- Bahwa dari keterangan terdakwa SUGIANTO mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan yang bertempat Gang Pipit, Jalan Raya Sesetan Denpasar tepatnya di bawah tembok yang di atasnya ada Parabola atas perintah dari seseorang yang bernama ANDITA PERMANA.
- Bahwa benar saksi tidak menemukan adanya surat izin dari pihak berwenang perihal tersangka SUGIANTO memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

3. Nama : YULITA FATMA ANDRIANI, dan NI MADE MERTAWATI ,  
keterangannya dibacakan , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa SUGIANTO pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wita, di Kamar Kos No. 9, Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari, Blok C No. 9X, Br. Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa SUGIANTO ditangkap seorang diri saja.

Hal 11 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar adapun barang yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUGIANTO pada saat itu adalah barang berupa:
  - o 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang bebrisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
  - o 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver.
  - o 1 (satu) buah lakban berwarna biru.
  - o 1 (satu) buah lakban berwarna hitam
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip.
  - o 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet bening dengan strip putih dan merah muda.
  - o 1 (satu) buah alat isap shabu.
  - o 1 (satu) buah handphone android warna hitam merk Samsung dengan No. Simcard 081774135104 dan 081339525152.
  - o 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Nokia dengan No. Simcard 081277652735.
  - o 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang berisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
  - o 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver.
  - o 1 (satu) buah lakban berwarna biru.
  - o 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.
  - o 1 (satu) bungkus plastik klip.
  - o 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet bening dengan strip putih dan merah muda.
  - o 1 (satu) buah alat isap shabu.
  - o Semua barang tersebut di atas ditemukan di dalam laci rak TV di kamar kos terdakwa Sedangkan barang berupa 1 (satu) buah handphone android warna hitam merk Samsung dengan No. Simcard 081774135104 dan 081339525152 dan 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Nokia dengan No. Simcard 081277652735 terdakwa bawa dan serahkan langsung ke Petugas Polisi.
- Bahwa benar setelah ditimbang oleh petugas polisi saksi diberitahukan bahwa berat barang berupa 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing

Hal 12 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu keseluruhan sebanyak 9,69 gram brutto atau 4,63 gram netto.

- Bahwa benar pada saat petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa, saksi mendengar bahwa barang 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa SUGIANTO sendiri.
- Bahwa benar petugas Polisi tidak menemukan izin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa SUGIANTO memiliki dan menguasai barang Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Kamar Kos No. 9 Jalan Pulau Moyo, Gg. Subak Sari Blok C No. 9X, Br. Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. terdakwa ditangkap dan digeledah seorang diri.
- Bahwa benar pada saat petugas Polisi melakukan penggeldahan terhadap diri terdakwa petugas polisi menemukan barang berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang bebrisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver.
  - 1 (satu) buah lakban berwarna biru.
  - 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip.
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet bening dengan strip putih dan merah muda
  - 1 (satu) buah alat isap shabu.
  - 1 (satu) buah handphone android warna hitam merk Samsung dengan No. Simcard 081774135104 dan 081339525152.
  - 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Nokia dengan No. Simcard 081277652735.
  - Bahwa benar setelah ditimbang Polisi di hadapan tersangka, dapat tersangka ketahui berat dari barang berupa 22 (Dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu adalah :
  - 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,18 gram netto.

Hal 13 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,18 gram netto
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,13 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto.

Hal 14 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,28 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 gram brutto atau 0,30 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto atau 0,27 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,28 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,29 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,29 gram netto.
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto atau 0,27 gram netto.
- Dengan berat barang bukti narkotika keseluruhan sebanyak 9,69 gram brutto atau 4,63 gram netto.
- Bahwa benar pemilik barang berupa 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa tempel atau taruh disuatu tempat atas perintah/suruhan dari seseorang yang terdakwa panggil bernama ANDITA PERMANA.
- Bahwa terdakwa jelaskan cara mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wita, terdakwa di SMS oleh ANDITA

Hal 15 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PERMANA yang isinya alamat tempelan narkotika jenis shabu yang bertempat Gang Pipit, Jalan Raya Sesetan Denpasar tepatnya di bawah tembok yang di atasnya ada Parabola. Kemudian terdakwa menjawab Oke, lalu terdakwa langsung meluncur ke alamat tersebut, sesampainya di alamat terdakwa melihat tempelan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut yang disembunyikan didalam pasta gigi merek Pepsodent, lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa langsung pulang ke kos, setelah sampai di kos terdakwa taruh narkotika shabu tersebut dikamar sambil menunggu perintah lebih lanjut dari seseorang yang bernama ANDITA PERMANA.

- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh seseorang bernama ANDITA PERMANA untuk mengambil kemudian menempel atau menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa menerima upah/imbalan baru yang pertama kali saja, yang kedua kalinya terdakwa belum menerima upah/imbalan.-
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan seseorang yang bernama ANDITA PERMANA, terdakwa hanya kenal lewat telephone saja, untuk keberadaan ANDITA PERMANA setahu terdakwa dia berada di luar Bali, di daerah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang barang bukti berupa sabu terkait memiliki, menyimpan dan/atau menguasai, narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang bebrisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan rincian:
  1. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,18 gram netto.
  2. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto.
  3. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto.
  4. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.

Hal 16 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.
6. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,18 gram netto.
7. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto.
8. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.
9. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,13 gram netto.
10. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto.
11. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto.
12. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto.
13. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto.
14. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,28 gram netto.
15. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 gram brutto atau 0,30 gram netto.
16. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto atau 0,27 gram netto.

Hal 17 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto.
18. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto
19. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,28 gram netto.
20. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,29 gram netto.
21. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,29gram netto.-
22. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto atau 0,27 gram netto

Dengan berat barang bukti narkotika keseluruhan sebanyak 9,69 gram brutto atau 4,63 gram netto.

- b. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver.
- c. 1 (satu) buah lakban berwarna biru.
- d. 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip
- f. 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet bening dengan strip putih dan merah muda.
- g. 1 (satu) buah alat isap shabu.
- h. 1 (satu) buah handphone android warna hitam merk Samsung dengan No. Simcard 081774135104 dan 081339525152.
- i. 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Nokia dengan No. Simcard 081277652735.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative kedua pasal 112 ayat (1) dan kedua Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 18 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi masih ingat, bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap SUGIANTO pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Kamar Kos No. 9, Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari, Blok C No. 9X, Br. Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar dapat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUGIANTO bertempat di Kamar Kos No. 9, Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari, Blok C No. 9X, Br. Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, mereka menemukan barang berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang bebrisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu.
  - (satu) buah timbangan digital berwarna silver.
  - 1 (satu) buah lakban berwarna biru.
  - 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip.-
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet bening dengan strip putih dan merah muda.
  - 1 (satu) buah alat isap shabu.
  - 1 (satu) buah handphone android warna hitam merk Samsung dengan No. Simcard 081774135104 dan 081339525152.
  - 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Nokia dengan No. Simcard 081277652735.
- Bahwa benar setelah saksi timbang dihadapan terdakwa baru saksi mengetahui kalau berat barang bukti berupa 22 (Dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu adalah:
  - o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,18 gram netto.
  - o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto
  - o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto.1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.

Hal 19 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,18 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,13 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,28 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 gram brutto atau 0,30 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto atau 0,27 gram netto.

Hal 20 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,28 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,29 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,29 gram netto.
- o 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto atau 0,27 gram netto.
- o Dengan berat barang bukti narkotika keseluruhan sebanyak 9,69 gram brutto atau 4,63 gram netto.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa SUGIANTO, barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang bebrisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu beserta barang lainnya, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa s siapa sebagai pemilik barang-barang tersebut dan pada saat itu terdakwa SUGIANTO mengaku sebagai pemiliknya.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUGIANTO yang bertempat di Kamar Kos No. 9, Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari, Blok C No. 9X, Br. Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ada 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yang bernama umum yang bernama YULITA FATMA ANDRIANI dan NI MADE MERTAWATI.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang bebrisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 9,69 gram brutto atau 4,63 gram netto

Hal 21 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah untuk terdakwa tempel atau taruh disuatu tempat atas perintah/suruhan dari seseorang yang bernama ANDITA PERMANA.

- Bahwa benar pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa SUGIANTO, dan terdakwa mengaku, baru 2 (dua) kali diberikan kerjaan untuk mengambil dan menempel kembali atas perintah dari seseorang yang bernama ANDITA PERMANA.
- Bahwa dari keterangan terdakwa SUGIANTO bahwa terdakwa menerima upah/imbalan baru sekali saja pada 18 Januari 2020, tersangka disuruh mengambil tempelan narkoba jenis shabu yang bertempat di seputaran Jalan Raya sesetan Denpasar. kemudian terdakwa pecah menjadi 12 (dua) belas paket dan terdakwa tempel di lima lokasi atas perintah dari ANDITA PERMANA, setelah menempel narkoba shabu tersebut baru terdakwa diberikan upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, untuk yang terakhir tersangka belum menerima upah, karena terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi, terdakwa belum sempat menempel narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak menemukan adanya surat izin dari pihak berwenang perihal terdakwa SUGIANTO memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya/kedua, demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba sebagaimana dakwaan ketiga yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang.
- b. Tanpa hak atau melawan hukum,
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I.
- d. Narkoba Golongan I bukan tanaman.

**a. Unsur Setiap orang :**

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, maka sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara sehat jasmani dan rohani, adalah seorang laki-laki bernama :

SUGIANTO, lahir di Selatpanjang tanggal 12 Januari 1982, umur 38 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, alamat KTP: Jalan Diponegoro Rt002/Rw08

Hal 22 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kel. Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten/Kota Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, alamat Tinggal: Kamar Kos No. 9, Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari Blok C No. 9X, Br. Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar..

**Jadi unsur setiap orang terpenuhi.**

**b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

**Pengertian secara tanpa hak** adalah bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki atau menguasai Narkotika golongan 1 sediaan **AB-FUBINACA** dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 87 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. , dan terdakwa memiliki atau menguasai barang tersebut , tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan para saksi, dimana antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan serta dibenarkan oleh terdakwa dan juga saling bersesuaian dengan alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu :

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya adalah: Bahwa benar Terdakwa SUGIANTO saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa , dimana dalam penggeledahan tersebut petugas tidak menemukan adanya ijin dari pihak berwenang dan hal tersebut di akui oleh terdakwa yang menerangkan yang bersangkutan tidak memiliki ijin dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika jenis Sabhu sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi - saksi yang menerangkan bahwa tidak ada dokumen atau ijin dari pihak berwenang terhadap terdakwa tentang legalitas dan keabsahan barang narkotika sebagaimana dikuasai, dimiliki oleh terdakwa pada saat penggeledahan.

**Dengan demikian unsur tanpa hak atau Melawan Hukum Terpenuhi.**

**c. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I :**

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maka : Bahwa benar terdakwa SUGIANTO saat dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal, badan dan pakaian yang bertempat di Kamar Kos No. 9, Jalan Pulau Moyo Gg. Subak Sari, Blok C No. 9X, Br. Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar petugas polisi menemukan barang berupa:

Hal 23 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang bebrisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan rincian:
- 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,18 gram netto.
  - 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto.
  - 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto.
  - 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.
  - 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.
  - 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto atau 0,18 gram netto.
  - 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram brutto atau 0,15 gram netto.
  - 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,16 gram netto.
  - 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,13 gram netto.
  - 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto.
  - 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna hitam didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto.

Hal 24 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,17 gram netto.
  13. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto.
  14. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,28 gram netto.
  15. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,53 gram brutto atau 0,30 gram netto.
  16. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto atau 0,27 gram netto.
  17. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto.
  18. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto atau 0,24 gram netto.
  19. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,28 gram netto.
  20. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,29 gram netto.
  21. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,52 gram brutto atau 0,29gram netto.
  22. 1 (satu) plastik klip yang dibalut lakban berwarna biru didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto atau 0,27 gram netto.
- Dengan berat barang bukti narkotika keseluruhan sebanyak 9,69 gram brutto atau 4,63 gram netto.
- b. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver.
  - c. 1 (satu) buah lakban berwarna biru.
  - d. 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.

Hal 25 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus plastik klip.
- f. 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet bening dengan strip putih dan merah muda.
- g. 1 (satu) buah alat isap shabu.
- h. 1 (satu) buah handphone android warna hitam merk Samsung dengan No. Simcard 081774135104 dan 081339525152.
- i. 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Nokia dengan No. Simcard 081277652735.

**Dengan demikian Unsur memiliki menyimpan, menguasai, Narkotika terpenuhi.**

d **Unsur Narkotika Golongan I :**

Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si, Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 294/NNF/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, menyimpulkan :

Bahwa barang bukti **kristal bening** dengan nomor : **1678/2020/NF** sampai dengan **1699/2020/NF**, adalah **Benar Mengandung** sediaan **Metamfetamine** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan **Urine** tersangka adalah **Benar Tidak** Mengandung sediaan **Narkotika** jenis **Metamfetamine** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Jadi unsur Narkotika golongan I terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Hal 26 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## Yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program nasional dimana pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba,

## Yang meringankan:

- Terdakwa saat diperiksa dipersidangan memberikan keterangan dengan tidak berbelit belit dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menguasai Narkotika Golongan I Metamfetamina** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUGIANTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Hal 27 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kotak handphone berwarna kuning hitam dengan merk realme C2 yang bebrisi 22 (dua puluh dua) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan seberar 4,63 gram netto
  - b. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver.
  - c. 1 (satu) buah lakban berwarna biru.
  - d. 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.
  - e. 1 (satu) bungkus plastik klip.
  - f. 1 (satu) bungkus plastik berisi pipet bening dengan strip putih dan merah muda.
  - g. 1 (satu) buah alat isap shabu.
  - h. 1 (satu) buah handphone android warna hitam merk Samsung dengan No. Simcard 081774135104 dan 081339525152.
  - i. 1 (satu) buah handphone warna Hitam merk Nokia dengan No. Simcard 081277652735

**semuanya dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa tanggal 7 Juli 2020**, oleh kami: **HERIYANTI SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KONY HARTANTO, SH.MH. dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NI LUH SUJANI SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh DI. RINDAYANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Penasehat hukum terdakwa serta Terdakwa.

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

**HERIYANTI SH.M.Hum.**

**KONY HARTANTO, SH.MH.**

**ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.**

Hal 28 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juli 2020 , Nomor :413/Pid.Sus/ 2020/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 29 dari 28 hal putusan Nomor : 413/Pid. Sus/2020/PNDps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)